



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C lantai XIII Senayan-Jakarta 10270
Telepon (021) 5725575 Fax. (021) 5725039 Kode pos 10013
Email : puslapdik@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Nomor : 14/J5.1.2/BP/SK.4/2022

TENTANG
PEMBERIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHAP IV
TAHUN ANGGARAN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

MENIMBANG :

1. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diamanatkan untuk menyalurkan dana PIP;
2. bahwa penyaluran dana PIP Sekolah Menengah Pertama harus dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah, untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, maka Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan pemberian Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Pertama.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai;
 9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
 13. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TENTANG PEMBERIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022
- Pertama : Penerima PIP TAHAP IV adalah siswa SMP penerima PIP dan keluarganya tercatat di DTKS berdasarkan hasil pemadanan yang dilakukan dan disampaikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemdikbudristek sebagai sasaran siswa penerima PIP 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Jumlah siswa penerima PIP Tahun Anggaran 2022 TAHAP IV sebanyak 607.453 siswa dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp.455.589.750.000,00 (empat ratus lima puluh lima miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Ketiga : Penerima PIP TAHAP IV kelas VII & VIII tahun ajaran 2021/2022 akan menerima dana sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa dan kelas IX tahun ajaran 2021/2022 akan menerima dana sebesar Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per siswa.
- Keempat : Biaya untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang relevan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Februari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan



Dr. Abdul Kahar, M.Pd.
NIP. 196402071985031005

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen;
5. Walikota dan Bupati se Indonesia;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota se Indonesia.

Lampiran I

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Nomor : 14/J5.1.2/BP/SK.4/2022

Tanggal : 17 Februari 2022

REKAPITULASI DATA PEMBERIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHAP IV
TAHUN 2022

Jumlah Siswa : 607.453

Jumlah Dana : Rp.455.589.750.000

NO	PROVINSI	UNIT COST				JUMLAH	
		@375.000		@750.000		Siswa	Dana
		Siswa	Dana	Siswa	Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prov. Aceh	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Prov. Bali	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Prov. Banten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Prov. Bengkulu	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Prov. D.I. Yogyakarta	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Prov. D.K.I. Jakarta	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Prov. Gorontalo	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	Prov. Jambi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	Prov. Jawa Barat	0	0,00	223.721	167.790.750.000,00	223.721	167.790.750.000,00
10	Prov. Jawa Tengah	0	0,00	199.529	149.646.750.000,00	199.529	149.646.750.000,00
11	Prov. Jawa Timur	0	0,00	184.203	138.152.250.000,00	184.203	138.152.250.000,00
12	Prov. Kalimantan Barat	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	Prov. Kalimantan Selatan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	Prov. Kalimantan Tengah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	Prov. Kalimantan Timur	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	Prov. Kalimantan Utara	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	Prov. Kepulauan Riau	0	0,00	0	0,00	0	0,00
19	Prov. Lampung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20	Prov. Maluku	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	Prov. Maluku Utara	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	Prov. Nusa Tenggara Barat	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	Prov. Nusa Tenggara Timur	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	Prov. Papua	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	Prov. Papua Barat	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	Prov. Riau	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27	Prov. Sulawesi Barat	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	Prov. Sulawesi Selatan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29	Prov. Sulawesi Tengah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30	Prov. Sulawesi Tenggara	0	0,00	0	0,00	0	0,00
31	Prov. Sulawesi Utara	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32	Prov. Sumatera Barat	0	0,00	0	0,00	0	0,00
33	Prov. Sumatera Selatan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34	Prov. Sumatera Utara	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Grand Total		0	0,00	607.453	455.589.750.000,00	607.453	455.589.750.000,00

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Februari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan



Dr. Abdul Kahar, M.Pd.

NIP: 196402071985031005

Lampiran II

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Nomor : 14/J5.1.2/BP/SK.4/2022

Tanggal : 17 Februari 2022

REKAPITULASI DATA PEMBERIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHAP IV
TAHUN 2022

Provinsi : Prov. Jawa Barat

Jumlah Siswa : 223.721

Jumlah Dana : Rp.167.790.750.000,00

NO	KABUPATEN	UNIT COST				JUMLAH	
		@375.000		@750.000			
		Siswa	Dana	Siswa	Dana	Siswa	Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab. Bandung	0	0,00	18.485	13.863.750.000,00	18.485	13.863.750.000,00
2	Kab. Bandung Barat	0	0,00	8.103	6.077.250.000,00	8.103	6.077.250.000,00
3	Kab. Bekasi	0	0,00	6.933	5.199.750.000,00	6.933	5.199.750.000,00
4	Kab. Bogor	0	0,00	20.354	15.265.500.000,00	20.354	15.265.500.000,00
5	Kab. Ciamis	0	0,00	5.927	4.445.250.000,00	5.927	4.445.250.000,00
6	Kab. Cianjur	0	0,00	14.498	10.873.500.000,00	14.498	10.873.500.000,00
7	Kab. Cirebon	0	0,00	16.791	12.593.250.000,00	16.791	12.593.250.000,00
8	Kab. Garut	0	0,00	18.922	14.191.500.000,00	18.922	14.191.500.000,00
9	Kab. Indramayu	0	0,00	10.932	8.199.000.000,00	10.932	8.199.000.000,00
10	Kab. Karawang	0	0,00	10.251	7.688.250.000,00	10.251	7.688.250.000,00
11	Kab. Kuningan	0	0,00	7.001	5.250.750.000,00	7.001	5.250.750.000,00
12	Kab. Majalengka	0	0,00	6.345	4.758.750.000,00	6.345	4.758.750.000,00
13	Kab. Pangandaran	0	0,00	2.297	1.722.750.000,00	2.297	1.722.750.000,00
14	Kab. Purwakarta	0	0,00	4.139	3.104.250.000,00	4.139	3.104.250.000,00
15	Kab. Subang	0	0,00	7.897	5.922.750.000,00	7.897	5.922.750.000,00
16	Kab. Sukabumi	0	0,00	17.616	13.212.000.000,00	17.616	13.212.000.000,00
17	Kab. Sumedang	0	0,00	6.710	5.032.500.000,00	6.710	5.032.500.000,00
18	Kab. Tasikmalaya	0	0,00	12.435	9.326.250.000,00	12.435	9.326.250.000,00
19	Kota Bandung	0	0,00	5.987	4.490.250.000,00	5.987	4.490.250.000,00
20	Kota Banjar	0	0,00	891	668.250.000,00	891	668.250.000,00
21	Kota Bekasi	0	0,00	5.143	3.857.250.000,00	5.143	3.857.250.000,00
22	Kota Bogor	0	0,00	3.568	2.676.000.000,00	3.568	2.676.000.000,00
23	Kota Cimahi	0	0,00	2.850	2.137.500.000,00	2.850	2.137.500.000,00
24	Kota Cirebon	0	0,00	1.420	1.065.000.000,00	1.420	1.065.000.000,00
25	Kota Depok	0	0,00	3.599	2.699.250.000,00	3.599	2.699.250.000,00
26	Kota Sukabumi	0	0,00	1.554	1.165.500.000,00	1.554	1.165.500.000,00
27	Kota Tasikmalaya	0	0,00	3.073	2.304.750.000,00	3.073	2.304.750.000,00
	JUMLAH	0	0,00	223.721	167.790.750.000,00	223.721	167.790.750.000

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Februari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Dr. Abdul Kahar, M.Pd.

NIP: 196402071985031005

Lampiran II

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Nomor : 14/J5.1.2/BP/SK.4/2022

Tanggal : 17 Februari 2022

REKAPITULASI DATA PEMBERIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHAP IV
TAHUN 2022

Provinsi :Prov. Jawa Timur

Jumlah Siswa :184.203

Jumlah Dana : Rp.138.152.250.000,00

NO	KABUPATEN	UNIT COST				JUMLAH	
		@375.000		@750.000			
		Siswa	Dana	Siswa	Dana	Siswa	Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab. Bangkalan	0	0,00	5.665	4.248.750.000,00	5.665	4.248.750.000,00
2	Kab. Banyuwangi	0	0,00	4.873	3.654.750.000,00	4.873	3.654.750.000,00
3	Kab. Blitar	0	0,00	4.166	3.124.500.000,00	4.166	3.124.500.000,00
4	Kab. Bojonegoro	0	0,00	7.445	5.583.750.000,00	7.445	5.583.750.000,00
5	Kab. Bondowoso	0	0,00	3.409	2.556.750.000,00	3.409	2.556.750.000,00
6	Kab. Gresik	0	0,00	4.392	3.294.000.000,00	4.392	3.294.000.000,00
7	Kab. Jember	0	0,00	7.809	5.856.750.000,00	7.809	5.856.750.000,00
8	Kab. Jombang	0	0,00	8.430	6.322.500.000,00	8.430	6.322.500.000,00
9	Kab. Kediri	0	0,00	8.076	6.057.000.000,00	8.076	6.057.000.000,00
10	Kab. Lamongan	0	0,00	6.305	4.728.750.000,00	6.305	4.728.750.000,00
11	Kab. Lumajang	0	0,00	3.739	2.804.250.000,00	3.739	2.804.250.000,00
12	Kab. Madiun	0	0,00	4.495	3.371.250.000,00	4.495	3.371.250.000,00
13	Kab. Magetan	0	0,00	3.755	2.816.250.000,00	3.755	2.816.250.000,00
14	Kab. Malang	0	0,00	8.388	6.291.000.000,00	8.388	6.291.000.000,00
15	Kab. Mojokerto	0	0,00	5.578	4.183.500.000,00	5.578	4.183.500.000,00
16	Kab. Nganjuk	0	0,00	8.630	6.472.500.000,00	8.630	6.472.500.000,00
17	Kab. Ngawi	0	0,00	6.720	5.040.000.000,00	6.720	5.040.000.000,00
18	Kab. Pacitan	0	0,00	1.654	1.240.500.000,00	1.654	1.240.500.000,00
19	Kab. Pamekasan	0	0,00	4.415	3.311.250.000,00	4.415	3.311.250.000,00
20	Kab. Pasuruan	0	0,00	4.677	3.507.750.000,00	4.677	3.507.750.000,00
21	Kab. Ponorogo	0	0,00	3.578	2.683.500.000,00	3.578	2.683.500.000,00
22	Kab. Probolinggo	0	0,00	5.265	3.948.750.000,00	5.265	3.948.750.000,00
23	Kab. Sampang	0	0,00	5.214	3.910.500.000,00	5.214	3.910.500.000,00
24	Kab. Sidoarjo	0	0,00	6.212	4.659.000.000,00	6.212	4.659.000.000,00
25	Kab. Situbondo	0	0,00	2.544	1.908.000.000,00	2.544	1.908.000.000,00
26	Kab. Sumenep	0	0,00	3.154	2.365.500.000,00	3.154	2.365.500.000,00
27	Kab. Trenggalek	0	0,00	4.382	3.286.500.000,00	4.382	3.286.500.000,00
28	Kab. Tuban	0	0,00	6.071	4.553.250.000,00	6.071	4.553.250.000,00
29	Kab. Tulungagung	0	0,00	4.560	3.420.000.000,00	4.560	3.420.000.000,00
30	Kota Batu	0	0,00	935	701.250.000,00	935	701.250.000,00
31	Kota Blitar	0	0,00	1.364	1.023.000.000,00	1.364	1.023.000.000,00
32	Kota Kediri	0	0,00	2.670	2.002.500.000,00	2.670	2.002.500.000,00
33	Kota Madiun	0	0,00	1.392	1.044.000.000,00	1.392	1.044.000.000,00
34	Kota Malang	0	0,00	3.565	2.673.750.000,00	3.565	2.673.750.000,00
35	Kota Mojokerto	0	0,00	1.258	943.500.000,00	1.258	943.500.000,00
36	Kota Pasuruan	0	0,00	1.646	1.234.500.000,00	1.646	1.234.500.000,00
37	Kota Probolinggo	0	0,00	1.516	1.137.000.000,00	1.516	1.137.000.000,00
38	Kota Surabaya	0	0,00	16.256	12.192.000.000,00	16.256	12.192.000.000,00
	JUMLAH	0	0,00	184.203	138.152.250.000,00	184.203	138.152.250.000

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Februari 2022



Kuasa Pengguna Anggaran
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Dr. Abdul Kahar, M.Pd.

NIP: 196402071985031005

Lampiran II

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Nomor : 14/J5.1.2/BP/SK.4/2022

Tanggal : 17 Februari 2022

REKAPITULASI DATA PEMBERIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHAP IV
TAHUN 2022

Provinsi : Prov. Jawa Tengah

Jumlah Siswa : 199.529

Jumlah Dana : Rp.149.646.750.000,00

NO	KABUPATEN	UNIT COST				JUMLAH	
		@375.000		@750.000			
		Siswa	Dana	Siswa	Dana	Siswa	Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab. Banjarnegara	0	0,00	4.243	3.182.250.000,00	4.243	3.182.250.000,00
2	Kab. Banyumas	0	0,00	10.774	8.080.500.000,00	10.774	8.080.500.000,00
3	Kab. Batang	0	0,00	5.424	4.068.000.000,00	5.424	4.068.000.000,00
4	Kab. Blora	0	0,00	4.846	3.634.500.000,00	4.846	3.634.500.000,00
5	Kab. Boyolali	0	0,00	5.267	3.950.250.000,00	5.267	3.950.250.000,00
6	Kab. Brebes	0	0,00	12.068	9.051.000.000,00	12.068	9.051.000.000,00
7	Kab. Cilacap	0	0,00	11.259	8.444.250.000,00	11.259	8.444.250.000,00
8	Kab. Demak	0	0,00	4.540	3.405.000.000,00	4.540	3.405.000.000,00
9	Kab. Grobogan	0	0,00	6.683	5.012.250.000,00	6.683	5.012.250.000,00
10	Kab. Jepara	0	0,00	5.331	3.998.250.000,00	5.331	3.998.250.000,00
11	Kab. Karanganyar	0	0,00	4.406	3.304.500.000,00	4.406	3.304.500.000,00
12	Kab. Kebumen	0	0,00	9.932	7.449.000.000,00	9.932	7.449.000.000,00
13	Kab. Kendal	0	0,00	5.211	3.908.250.000,00	5.211	3.908.250.000,00
14	Kab. Klaten	0	0,00	10.304	7.728.000.000,00	10.304	7.728.000.000,00
15	Kab. Kudus	0	0,00	2.438	1.828.500.000,00	2.438	1.828.500.000,00
16	Kab. Magelang	0	0,00	6.480	4.860.000.000,00	6.480	4.860.000.000,00
17	Kab. Pati	0	0,00	5.244	3.933.000.000,00	5.244	3.933.000.000,00
18	Kab. Pekalongan	0	0,00	6.440	4.830.000.000,00	6.440	4.830.000.000,00
19	Kab. Pemalang	0	0,00	10.045	7.533.750.000,00	10.045	7.533.750.000,00
20	Kab. Purbalingga	0	0,00	6.873	5.154.750.000,00	6.873	5.154.750.000,00
21	Kab. Purworejo	0	0,00	4.743	3.557.250.000,00	4.743	3.557.250.000,00
22	Kab. Rembang	0	0,00	3.913	2.934.750.000,00	3.913	2.934.750.000,00
23	Kab. Semarang	0	0,00	4.924	3.693.000.000,00	4.924	3.693.000.000,00
24	Kab. Sragen	0	0,00	4.364	3.273.000.000,00	4.364	3.273.000.000,00
25	Kab. Sukoharjo	0	0,00	5.260	3.945.000.000,00	5.260	3.945.000.000,00
26	Kab. Tegal	0	0,00	7.871	5.903.250.000,00	7.871	5.903.250.000,00
27	Kab. Temanggung	0	0,00	5.375	4.031.250.000,00	5.375	4.031.250.000,00
28	Kab. Wonogiri	0	0,00	5.873	4.404.750.000,00	5.873	4.404.750.000,00
29	Kab. Wonosobo	0	0,00	4.323	3.242.250.000,00	4.323	3.242.250.000,00
30	Kota Magelang	0	0,00	1.105	828.750.000,00	1.105	828.750.000,00
31	Kota Pekalongan	0	0,00	1.518	1.138.500.000,00	1.518	1.138.500.000,00
32	Kota Salatiga	0	0,00	1.164	873.000.000,00	1.164	873.000.000,00
33	Kota Semarang	0	0,00	6.031	4.523.250.000,00	6.031	4.523.250.000,00
34	Kota Surakarta	0	0,00	3.451	2.588.250.000,00	3.451	2.588.250.000,00
35	Kota Tegal	0	0,00	1.806	1.354.500.000,00	1.806	1.354.500.000,00
	JUMLAH	0	0,00	199.529	149.646.750.000,00	199.529	149.646.750.000

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Februari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan


Dr. Abdul Kahar, M.Pd.
NIP: 196402071985031005